

TINGKAT TRANSPARANSI DALAM PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PENYALURAN ZAKAT PERDAGANGAN PADA USAHA RUMAH JAHIT AKHWAT (RJA) CABANG BONE SULAWESI SELATAN

Suci Rahmayani¹, Juhardianto², Hartas Hasbi³

suciramayani218@gmail.com¹, juhardianto888@gmail.com², hartashasbi@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dalam penerapan Perhitungan dan penyaluran zakat perdagangan pada usaha RJA cabang Bone. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dengan tujuan untuk menggambarkan secara akurat mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut: Meskipun RJA cabang Bone belum menerapkan transparansi dalam laporan keuangan dan penyaluran jumlah zakat karena bersifat privat, penerapan dalam perhitungan dan penyaluran zakat perdagangan sudah diterapkan sesuai ketentuan syariat dengan menghitung zakat berdasarkan laba bersih dikali dengan 2,5 % dan disalurkan secara langsung kepada mustahiq serta kepada lembaga WIZ. Pengaruh penerapan zakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Meskipun tranparansi masih belum diterapkan dengan baik, komitmen RJA cabang Bone dalam berzakat memberikan dampak baik pada perkembangan usaha RJA cabang Bone hingga saat ini.

Kata Kunci: Perhitungan Zakat Perdagangan, Penyaluran Zakat, Transparansi, RJA Cabang Bone.

PENDAHULUAN

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak memiliki potensi untuk mengembangkan pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah sebagai pemerataan pendapatan untuk masyarakat muslim yang membutuhkan. Adapun kebiasaan membayar zakat, infaq dan sedekah sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat muslim. (P & Umah, 2011)

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah mencapai nisab. Zakat memiliki makna yang mendalam, yaitu untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti kikir dan tamak. Zakat juga merupakan bentuk investasi sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha itu sendiri. (Alpriyama & Adityawarman, 2017)

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, zakat fitrah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Kedua, zakat maal yang ditujukan bagi mereka yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul. Dalam zakat maal sendiri terdiri dari beberapa jenis salah satunya adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta hasil jual beli yang telah mencapai nisab dan haul. (Rahmat et al., 2023)

RJA cabang Bone merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang tekstil dengan menjual berbagai jenis pakaian muslim dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga RJA cabang Bone memiliki kewajiban untuk memberikan zakat perdagangan. Namun, untuk mengeluarkan zakat perdagangan diperlukan metode perhitungan dan bentuk penyaluran yang transparan sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat transparansi dalam penerapan perhitungan dan penyaluran khususnya zakat perdagangan pada usaha RJA cabang Bone yang telah menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya.

TELAAH LITERATUR

Zakat Perdagangan

Kata zakat dalam bahasa Arab memiliki makna yang luas, mencakup pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Secara istilah zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memberikan sebagian harta benda mereka kepada orang-orang yang berhak berdasarkan kadar yang telah ditentukan. Adapun Harta yang dikenai zakat bisa berupa hasil pertanian, perdagangan, atau jenis harta lainnya yang telah mencapai nilai tertentu.(Bahrudin et al., 2022)

Zakat perdagangan adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang diperjual belikan. Adapun jenis zakat yang dikeluarkan dapat berupa barang atau uang, sesuai dengan pilihan pembayar zakat. Harta dagangan ini termasuk jenis harta yang mudah dipindahkan dan zakatnya sebesar 2,5% atau sejumlah 1/40 dari nilai tertinggi harta tersebut dalam satu tahun.(Mahmudah & Susilo, 2023)

Perhitungan Zakat Perdagangan

Dalam mengeluarkan zakat perdagangan terdapat syarat-syarat harta dagang yang perlu diperhatikan yaitu memiliki kepemilikan terhadap usaha, adanya niat untuk memperdagangkan barang, mencapai nisab yaitu batas minimal harta yang mewajibkan untuk membayar zakat dan kepemilikan selama satu tahun atau mencapai haul.(Faidati, 2018)

Perhitungan zakat perdagangan dilakukan ketika harta yang diperoleh mencapai nisab yaitu 85 gram setara dengan zakat emas dengan kadar 2,5%. Adapun metode perhitungan yang digunakan ada dua. Pertama Menjumlah modal, keuntungan, tabungan, dan piutang kemudian dikurangi dengan utang dan dikalikan dengan 2,5%. Kedua menghitung laba bersih dan dikalikan dengan 2,5%.(Nopiardo & Diana, 2023)

Penyaluran Zakat

Penyaluran adalah prose pendistribusian atau pemberian sesuatu kepada pihak yang membutuhkan. Pada penyaluran dana zakat, terbagi menjadi dua strategi yaitu Penyaluran dana zakat secara langsung, Dimana penyaluran ini dilakukan langsung kepada mustahik atau mendatangi kantor BAZNAS, selanjutnya Penyaluran zakat secara tidak langsung, Dimana Penyaluran ini dilakukan oleh lembaga atau mitra yang diserahkan kepada unit saluran zakat setempat atau dapat diserahkan di LAZ.(Suryani & Fitriani, 2022)

Adapun beberapa pandangan ulama mengenai penyaluran zakat yaitu menurut Mashab Hambali penyaluran yang dilakukan sendiri kepada mustahiq lebih baik, namun jika menyalurkan kepada lembaga zakat tetap boleh dan sah. Menurut Mashab Hanabilah penyaluran yang dilakukan sendiri hukumnya Sunnah. Menurut Mashab Syafi'i zakat mewajibkan penyaluran melalui lembaga zakat yang telah dibentuk pemerintah dengan syarat harus adil kepada rakyatnya.(Muhammad, 2024)

Transparansi

Menurut Adrian Sutedi (2011) Transparansi adalah prinsip pengelolaan organisasi yang memungkinkan masyarakat, donatur, dan pihak yang terlibat mendapat akses informasi yang mudah tentang kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan organisasi.(Gusman & Sujana, 2021)

Transparansi dalam zakat perdagangan memastikan pelaksanaan zakat yang adil, tepat dan sesuai dengan ketentuan syariat. Transparansi mengarah pada ketersediaan laporan

keuangan agar dapat menghitung zakat dengan tepat dan mendapat kepercayaan publik.

RJA cabang Bone

RJA cabang Bone adalah perusahaan busana muslim yang berdiri sejak tahun 2016 dan telah berkembang dan memiliki cabang salah satunya di Bone. RJA cabang Bone sendiri mulai berdiri dan berjalan pada tahun 2019-2020. Pada RJA cabang Bone dalam menjalankan operasinya menerapkan prinsip syariah yang dimana dibuktikan dengan barang yang dijual merupakan pakaian muslim dengan menggunakan akad seperti akad istishna serta mengeluarkan zakat jika telah mencapai nisab dan haul.

Adapun tujuan utama RJA adalah berkontribusi dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat Islam dan mewujudkan peradaban Islam yang gemilang. Sedangkan misi RJA berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam industri busana syar'i dengan produk dan layanan terbaik, membuka lapangan pekerjaan yang luas, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, serta mendukung kegiatan keagamaan seperti meningkatkan nilai infaq dan sedekah untuk menopang dakwah atau kegiatan keummatan, Memiliki pondok tahfiz anak yatim dan duafa serta Menciptakan suasana keislaman dalam perusahaan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, dengan tujuan untuk menggambarkan secara akurat dan menyeluruh mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Analisis data yang dilakukan akan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori yang ada. (Hafizd, n.d.)

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di RJA cabang Bone yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Zakat Perdagangan Pada Usaha RJA cabang Bone

Dalam menghitung zakat perdagangan memerlukan laporan keuangan yang diperoleh dari kegiatan usaha seperti laporan laba rugi dan Laporan neraca. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat memudahkan dalam menghitung zakat perdagangan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eka Febrianti selaku pimpinan cabang atau penanggung jawab toko RJA cabang Bone. Pada laporan keuangan RJA cabang Bone bersifat privat sehingga berpengaruh dalam menghitung harta zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh RJA cabang bone. Meski demikian pihak RJA cabang Bone menjelaskan cara perhitungan zakat perdangan yang dikeluarkannya. Dimana dalam pengumpulan dana zakat RJA cabang Bone menghitung mulai dari total aset yang dimiliki oleh RJA cabang Bone. Kemudian dikurangi dengan biaya operasional untuk mendapat laba bersih dan dikali dengan 2,5%. Atau dengan kata lain perhitungan yang digunakan oleh RJA cabang Bone adalah laba bersih dikali dengan 2,5 %.(Rahmayani & Juhardianto, n.d.)

Adapun contoh perhitungan yang dilakukan oleh RJA cabang Bone yaitu pada akhirnya tahun total aset yang diperoleh oleh RJA cabang Bone sebesar RP. 3.000.000.000 selama setahun tersebut RJA cabang Bone mengeluarkan biaya - biaya seperti sewa tokoh, gaji karyawan, biaya listrik dan biaya promosi sebesar Rp. 300.000.000. Dimana diketahui harga emas yaitu Rp. 1.541.000. Adapun zakat perdangan yang dikeluarkan oleh RJA cabang Bone adalah.

$$\text{Nisab} = 85 \text{ gram} \times \text{Harga Emas}$$

$$\begin{aligned} &= 85 \text{ gram} \times 1.541.000 \\ &= 130.985.000 \end{aligned}$$

(Harta kekayaan RJA cabang Bone (3.000.000.000) sudah melebihi nisab maka wajib mengeluarkan zakat)

$$\begin{aligned} \text{Laba Bersih} &= \text{Total Aset} - \text{Biaya Pengeluaran} \\ &= 3.000.000.000 - 300.000.000 \\ &= 2.700.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 2,5\% \times 2.700.000.000 \\ &= 67.500.000 \end{aligned}$$

Jadi, adapun zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh RJA cabang Bone adalah 67.500.000

Penyaluran Zakat Perdagangan Pada Usaha RJA cabang Bone

Penyaluran dana zakat adalah proses mendistribusikan dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya yaitu mustahiq. Selain itu, penyaluran dana zakat harus transparan untuk memastikan agar dana yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dalam pelaporan penyaluran dana zakat RJA cabang Bone tidak memberikan informasi mengenai jumlah zakat yang disalurkan sehingga menyebabkan kurangnya tingkat transparansi. Adapun penyaluran zakat perdagangan pada RJA cabang Bone menggunakan dua cara yaitu :

1. Menyerahkan langsung kepada mustahiq

RJA cabang Bone menyalurkan dana zakat secara langsung kepada mustahiq seperti memberikan dana tersebut kepada karyawan yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan misi RJA cabang Bone untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Adapun untuk memastikan penyaluran tepat sasaran pihak direksi melibatkan COS untuk mendata karyawan yang berhak menerima bantuan.

2. Menyerahkan Kepada Lembaga WIZ

Selain menyalurkan secara langsung RJA cabang Bone juga menyalurkan dana zakat perdagangan kepada lembaga WIZ dalam bentuk uang atau barang. Penyaluran kedua Jenis bentuk zakat tersebut diberikan sesuai dengan kondisi yang ada. Adapun alasan memberikan dana zakat perdagangan kepada WIZ karena adanya kerja sama antara RJA cabang Bone dengan WIZ.

Tingkat Transparansi Penerapan perhitungan dan penyaluran zakat perdagangan pada usaha RJA cabang Bone

Tingkat transparansi dalam zakat perdagangan adalah suatu kondisi dimana seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari Perhitungan, pengumpulan hingga penyaluran dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan hasil wawancara tingkat transparansi dalam penerapan perhitungan dan penyaluran zakat perdagang pada usaha RJA cabang Bone masih belum diterapkan dengan baik, karena laporan keuangan pada RJA cabang Bone bersifat privat. Meskipun demikian pada penerapan perhitungan dan penyaluran zakat perdagangan pada RJA cabang Bone sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan zakat perdagangan dengan perolehan laba bersih dikali dengan 2,5% dan disalurkan secara langsung kepada mustahiq serta melalui lembaga WIZ.

Penerapan Zakat Perdagangan pada RJA cabang Bone dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal seperti pimpinan RJA cabang Bone memiliki pengetahuan tentang pentingnya zakat dan adanya kebijakan RJA cabang Bone yang mendukung tentang melakukan zakat. Adapun faktor eksternal seperti adanya kerja sama dengan lembaga WIZ.

Adapun mengenai pengaruh zakat bagi RJA cabang Bone menurut Eka Febriati sangat berpengaruh sebab mereka percaya bahwa RJA berdiri karena kemashlatan ummat sehingga

tanpa adanya zakat dan doa-doa dari para oner serta usaha tanpa berbagi. RJA tidak akan bisa berkembang hingga dapat mendapat beberapa cabang salah satunya di bone.

Berdasarkan penjelasan diatas tingkat Transparansi dalam penerapan perhitungan dan penyaluran zakat perdagangan pada usaha RJA cabang Bone masih belum diterapkan dengan baik, karena laporan keuangan pada RJA cabang Bone bersifat privat sehingga mempengaruhi pada perhitungan dan penyaluran zakat perdagangan. Meskin demikian pada Penerapan perhitungan dan penyaluran zakat perdagangan pada RJA cabang Bone sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun faktor penerapan zakat perdagangan di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal seperti pemahaman pentingnya zakat dan kebijakan yang mendukung serta faktor eksternal seperti adanya kerja sama dengan lembaga WIZ. Penerapan zakat perdagangan pada RJA cabang Bone memberikan dampak yang baik sehingga mampu membuat RJA cabang Bone berkembang pesat hingga saat ini.

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa RJA cabang Bone masih belum menerapkan transparansi pada laporan keuangan dalam menghitung dan menyalurkan zakat perdagangan. Sehingga dapat mempengaruhi perhitungan laba bersih dan jumlah zakat yang disalurkan oleh RJA cabang Bone. Meski demikian RJA cabang Bone sudah menerapkan Perhitungan dan penyaluran zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan syariat dengan melakukan perhitungan berdasarkan laba bersih yang dikali dengan 2,5% dan disalurkan secara langsung kepada mustahiq serta kepada lembaga WIZ. Adapun penerapan zakat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal seperti pemahaman pentingnya zakat dan adanya kebijakan yang mendukung serta faktor eksternal seperti kerja sama dengan lembaga WIZ. Meskipun RJA cabang Bone belum menerapkan transparansi namun dampak dari penerapan zakat dapat membuat RJA cabang Bone berkembang hingga saat ini.

Saran

RJA cabang Bone perlu meningkatkan penerapan transparansi terhadap laporan keuangan dan penyaluran zakat agar dapat diakses oleh publik agar mendapat kepercayaan lebih terhadap pengelolaan zakat pada RJA cabang Bone serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga WIZ untuk memastikan zakat disalurkan kepada mustahiq dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpriyama, Q. U., & Adityawarman. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan (Compliance Behavior) Pembayaran Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Muslim Batik di Kota Pekalongan Tahun 2017). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3).
- Bahrudin, M., Kurniawan, A., & Sihendra. (2022). Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung (Studi pada Baznas Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2).
- Faidati, A. (2018). Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 6(1).
- Gusman, & Sujana, W. (2021). Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Kota Baubau Berdasarkan PSAK No.109 Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3(2).
- Hafizd, J. Z. (n.d.). Pengaruh Zakat Terhadap Kegiatan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Mahmudah, L., & Susilo, E. (2023). Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(2).
- Muhammad. (2024). Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik. *Jurnal Tahqiq*, 18(2).
- Nopiardo, W., & Diana, D. P. (2023). Perilaku Berzakat Masyarakat dalam Menunaikan Zakat

- Perdagangan di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Management of Zakat Dan Waqf Journal*, 3(1).
- P, A. K., & Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). 7(2).
- Rahmat, Illiyah, L., & Nandini, A. (2023). Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Muqayyad*, 6(1).
- Rahmayani, S., & Juhardianto. (n.d.). Hasil Wawancara Degan Kak Eka Febrianti Selaku Pimpinan Cabang RJA Cabang Bone.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1).